



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	067/1080
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Maret 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN 
Judul SOP	PENETAPAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM KIOS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KIOS PELANDUK)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; dan5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami aturan perundang-undangan administrasi kependudukan dan peraturan tentang program kerjasama daerah;2. Mampu melakukan analisis data dan menetapkan keputusan penentuan desa/kelurahan kios pelanduk;3. Mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan advokasi kepada calon desa/kelurahan kios pelanduk;
Keterkaitan: SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan (Kios Pelanduk)	Peralatan / Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer/Scanner3. ATK4. Jaringan internet dan intranet5. Gedung dan sarana prasarana
Peringatan: Apabila program kios pelanduk tidak dilaksanakan maka jangkauan pelayanan kurang dapat maksimal	Pencatatan dan Pendataan: Sub bidang kerjasama dan inovasi pelayanan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pengelola Kios Pelanduk	Kepala Dinas	Desa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan inventarisasi dan analisis data untuk menentukan calon sasaran desa program kios pelanduk. Hasil analisis dituangkan dalam draf sasaran desa program kios pelanduk				Data nama dan lokasi desa calon sasaran program Kios Pelanduk	1 hari	Daftar nama desa nominasi calon sasaran kios pelanduk	Persyaratan Desa Program Kios Pelanduk 1 Memiliki komitmen, tersedia sarana dan prasarana yang memadai, memiliki SDM yang kompeten 2 Adanya dukungan anggaran yang cukup untuk mendukung pelayanan Adminduk 3 Jaringan internet yang memadai.
2	Menindaklanjuti hasil analisis dengan mengundang Kepala Desa sasaran program kios pelanduk				Daftar nama desa nominasi calon sasaran kios pelanduk	1 jam	1. Surat Undangan 2. Tanda terima pengiriman	
3	Assesment/penilaian kepada calon desa program kios pelanduk (meliputi lokasi desa, ketersediaan sarana dan prasarana dan jaringan internet) a. Ya, ditindaklanjuti dengan mengikuti pelatihan pemberian akses SIAK b. Tidak, dikembalikan dimasukan daftar nominasi berikutnya				Daftar nama desa yang akan di assesment	1 hari	Calon desa dan operator desa yang layak dijadikan program kios pelanduk	
4	Pelatihan bagi calon petugas desa program kios pelanduk				Materi kebijakan adminduk dan pelayanan adminduk	21 jam	Calon petugas program kios pelanduk yang mampu menguasai materi yang diberikan	
5	Monitoring dan evaluasi terhadap uji coba calon desa program kios pelanduk				Calon petugas yang menjalankan program kios pelanduk	7 jam	Data hasil monitoring dan evaluasi	
6	Penetapan desa dan operator desa program kios pelanduk				Data hasil monitoring dan evaluasi	1 jam	SK Kepala Dinas Disdukcapil	
Total Waktu						3 hari 6 jam		